



Laporan

PPID UNILA
2025

www://unila.ac.id

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban institusional atas pelaksanaan pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Lampung selama Tahun 2025.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan, tugas, fungsi, serta rangkaian kegiatan PPID Universitas Lampung dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi atas capaian kinerja PPID serta dasar perbaikan dan penguatan layanan informasi publik di masa mendatang.

Sepanjang Tahun 2025, PPID Universitas Lampung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain sosialisasi keterbukaan informasi publik, penyediaan dan pemutakhiran informasi melalui website PPID, pelayanan permohonan informasi publik, pelaksanaan e-Monitoring dan Evaluasi (e-Monev), serta partisipasi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Universitas Lampung dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada pimpinan universitas, PPID Pelaksana, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan data, informasi, dan pelaksanaan layanan PPID selama Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, dan referensi dalam penguatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Universitas Lampung pada tahun-tahun berikutnya.

Bandar Lampung, Januari 2026

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Keuangan dan Sistem Informasi/
Kepala PPID Universitas Lampung,



Prof. Dr. Aji Ahadiat, S.E., M.B.A.
NIP 196503071991031001

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
I. Pendahuluan	3
1.1 Latar belakang	3
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Manfaat dan Tujuan.....	5
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan PPID	6
BAB II. Gambaran Umum PPID Universitas Lampung	8
2.1 Profil Singkat PPID Unila	8
2.2 Visi dan Misi PPID	9
2.3 Struktur Organisasi PPID.....	10
2.3 Kewajiban PPID.....	15
2.4 Tugas, Fungsi, dan Wewenang	16
BAB III. Pelaksanaan Kegiatan PPID Tahun 2025	16
3.1 Program Kegiatan Layanan Informasi	22
3.2 Program Pengembangan SDM.....	25
3.3 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev).....	26
BAB IV. Penutup	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	31
4.3 Penutup	32
LAMPIRAN	33

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui keterbukaan informasi, badan publik diharapkan mampu memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Universitas Lampung sebagai perguruan tinggi negeri memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat dan terbuka, pengelolaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi menjadi semakin strategis. Informasi yang dikelola dengan baik tidak hanya mendukung pelayanan publik, tetapi juga memperkuat citra institusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung dibentuk sebagai upaya institusional dalam mengelola, mendokumentasi kan, dan melayani permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa informasi publik tersedia, akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sepanjang Tahun 2025, PPID Universitas Lampung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas layanan, serta pemenuhan indikator penilaian keterbukaan informasi.

Laporan Pelaksanaan PPID Universitas Lampung Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

1.2 Dasar Hukum

PPID dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola informasi publik dan dokumentasi, serta untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat. Pembentukan PPID didasarkan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan dan Kebijakan yang berlaku di Indonesia.

Dasar hukum dibentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : Undang-Undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik dan memberi hak pada masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik : Undang-Undang ini mengatur tentang pelayanan publik & memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik dan transparan.

b. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik : PP ini mengatur tentang pelaksanaan UU tentang keterbukaan informasi publik dan memberikan pedoman bagi badan publik dalam mengelola informasi publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik : PP ini mengatur tentang pelaksanaan pelayanan publik dan memberikan pedoman bagi badan publik dalam menyediakan pelayanan publik.

c. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik : Peraturan ini mengatur tentang standar pelayanan informasi publik dan memberikan pedoman bagi badan publik dalam menyediakan layanan informasi publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik: Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan pelayanan publik dan memberikan pedoman bagi badan publik dalam menyediakan pelayanan publik.

d. Peraturan Lainnya

1. Peraturan Rektor yang mengatur tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Universitas Lampung.
2. Keputusan Rektor yang mengatur tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Universitas Lampung.

1.3 Manfaat dan Tujuan

Manfaat dan tujuan dibuat laporan kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah sebagai berikut:

Manfaat

1. Memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan dan capaian PPID kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
2. Menjadi dokumen pencatatan dan pendokumentasian kegiatan serta capaian PPID sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan pengembangan layanan keterbukaan informasi publik.

Tujuan

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan PPID dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang diberikan PPID kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
4. Mendukung pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PPID agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan PPID

PPID Universitas Lampung berperan sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Lampung. PPID berkoordinasi dengan seluruh unit kerja untuk memastikan tersedianya informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Adapun ruang lingkup kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meliputi seluruh proses pengelolaan informasi publik di lingkungan institusi, mulai dari perencanaan, penyediaan, pelayanan, hingga evaluasi keterbukaan informasi publik, yang mencakup:

1. Pengelolaan Informasi Publik

Pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Penerimaan, pencatatan, pemrosesan, dan pemberian layanan atas permohonan informasi publik, termasuk pengelolaan keberatan pemohon informasi.

3. Penyediaan dan Publikasi Informasi Publik

Penyediaan informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat melalui media resmi institusi, khususnya website dan kanal layanan digital PPID.

4. Koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana
Penguatan koordinasi dan sinkronisasi data serta informasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana di unit kerja.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Informasi
Penataan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen serta informasi publik sebagai data dukung layanan dan penilaian kinerja PPID.
6. Peningkatan Kapasitas SDM PPID
Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan bagi petugas layanan informasi dan pengolah data.
7. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan PPID
Pelaksanaan evaluasi internal, penyusunan laporan layanan informasi publik, serta pemenuhan indikator penilaian PPID dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.
8. Penguatan Sistem dan Layanan Digital PPID
Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, website, dan inovasi layanan digital untuk mendukung keterbukaan informasi yang cepat, tepat, dan akuntabel.

BAB II Gambaran Umum PPID Universitas Lampung

2.1 Profil Singkat PPID Unila

a. Sejarah Pembentukan PPID

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik, termasuk perguruan tinggi negeri, memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, Universitas Lampung membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2017 berdasarkan **Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 89/UN26/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Lampung**. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Atasan PPID di Unila adalah Rektor, sedangkan Ketua PPID adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informatika Universitas Lampung.

Pembentukan PPID ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang terstruktur, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Peran PPID

Sejak dibentuk, PPID Universitas Lampung berperan sebagai unsur pelaksana layanan informasi publik yang mengoordinasikan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan universitas. PPID bertugas menghimpun, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara, menyediakan, dan mendistribusikan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu, PPID juga bertanggung jawab dalam penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pengklasifikasian informasi publik, serta pelayanan permohonan informasi dan penyelesaian keberatan informasi.

Lebih lanjut, PPID Universitas Lampung memiliki peran strategis dalam mendorong budaya keterbukaan informasi di lingkungan universitas. Melalui koordinasi dengan fakultas, unit kerja, dan seluruh unsur penyelenggara layanan, PPID memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi dilakukan secara tertib, terdokumentasi dengan baik, serta mudah diakses oleh masyarakat. Dengan keberadaan PPID tidak hanya mendukung pemenuhan hak masyarakat atas informasi, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap Universitas Lampung.

Universitas Lampung sebagai badan publik sejak 2017 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola layanan informasi publik, PPID Universitas Lampung berpedoman pada visi dan misi yang menjadi arah kebijakan serta pijakan strategis dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi di lingkungan universitas.

Visi PPID Universitas Lampung adalah *“Menjalankan Layanan Informasi Publik yang Amanah.”*

Visi tersebut mencerminkan komitmen PPID untuk menghadirkan pelayanan informasi yang dapat dipercaya, transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Amanah dalam konteks ini dimaknai sebagai kesungguhan dalam menjaga integritas, ketepatan, dan keakuratan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, PPID Universitas Lampung menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi dan dokumentasi Universitas Lampung yang mudah diakses.

Misi ini diwujudkan melalui penyediaan layanan informasi yang responsif, penggunaan media layanan yang beragam (baik langsung maupun berbasis digital), serta penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang diperbarui secara berkala.

2. Membangun sistem ketersediaan informasi publik yang terbuka.

PPID berupaya menciptakan sistem pengelolaan informasi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, maupun setiap saat dapat tersedia secara transparan dan akurat.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan PPID Universitas Lampung.

Peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui pelatihan, koordinasi, dan pembinaan internal guna memastikan pelayanan informasi publik berjalan secara profesional dan sesuai standar layanan informasi publik.

Melalui visi dan misi tersebut, PPID Universitas Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

2.3 Struktur Organisasi PPID

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung disusun sebagai bentuk penguatan tata kelola layanan informasi publik yang terkoordinasi dan akuntabel. Susunan ini ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Lampung dan melibatkan unsur pimpinan, pelaksana, serta pendukung teknis layanan informasi publik di lingkungan universitas.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1084/UN26/KP/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung Tahun 2025, susunan pejabat dan petugas PPID di lingkungan Universitas Lampung adalah sebagai berikut.

Pada tingkat tertinggi, Atasan PPID dijabat oleh Rektor Universitas Lampung. Dalam kedudukan ini, Rektor berperan memberikan arahan strategis, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, serta menangani penyelesaian keberatan atas permohonan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas pengelolaan informasi publik secara menyeluruh dikoordinasikan oleh Ketua Utama PPID, yaitu Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi. Ketua Utama bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis operasional, mengoordinasikan pengelolaan informasi di seluruh unit kerja, serta memastikan layanan informasi publik berjalan sesuai standar layanan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Utama didampingi oleh Wakil Ketua, yaitu Kepala BPKHM, yang membantu koordinasi kelembagaan serta penguatan aspek hukum dan tata kelola informasi publik. Dukungan administratif dan koordinatif diberikan oleh Sekretaris PPID, yaitu Dr. Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si., dan Wakil Sekretaris, yaitu Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si., yang berperan dalam pengelolaan administrasi, dokumentasi, serta pelaporan kegiatan PPID.

Pada tingkat pelaksanaan di unit kerja, peran PPID Pelaksana Pembantu diemban oleh para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga, dan Kepala UPA. Mereka bertanggung jawab menyiapkan dan menyampaikan informasi publik sesuai kewenangan unit masing-masing serta berkoordinasi dengan PPID universitas dalam penyediaan data dan dokumentasi.

Struktur PPID juga diperkuat oleh Dewan Pertimbangan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), terdiri dari Prof. Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum. dan Eko Raharjo, S.H., M.H. Dewan ini memberikan pertimbangan profesional proses klasifikasi informasi publik.

Dalam pelaksanaan teknis, terdapat beberapa koordinator bidang yang menangani fungsi spesifik. Koordinator Bidang Pengumpul Data dan Pengelolaan Informasi dijabat oleh Suratno, S.Pd., M.H., didukung oleh anggota M. Safik Eka Saputra, S.E., M.M. dan Devi Yustia Safitri, S.Hut. Bidang ini berperan dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pemutakhiran data serta dokumentasi informasi publik.

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi (Tim Advokasi ASN) dikoordinasikan oleh Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H., dengan anggota Sukarmin, S.H., M.H. Bidang ini menangani pengaduan layanan informasi serta mendukung penyelesaian sengketa informasi publik. Bidang Pelayanan Informasi dikoordinasikan oleh Kepala UPT TIK, dengan anggota Riki Fernando, S.Pd., yang bertugas memastikan layanan informasi berjalan melalui sistem dan sarana teknologi informasi.

Selain itu, terdapat Koordinator Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yaitu Dr. Feri Firdaus, S.I.Kom., M.A., dengan anggota Kiki Efraim Siallagan, S.Kom., Melati Putri Sekar Arum, A.Md., dan Charla Adi Wijaya, A.Md., yang mendukung peningkatan kualitas keterbukaan informasi melalui pemantauan dan evaluasi pemeringkatan. Fungsi pengawasan internal diperkuat melalui Koordinator Monitoring dan Evaluasi, yaitu M. Komarudin, S.T., M.T., dengan anggota Harno, S.I.Kom. dan Desnataria, S.E. Bidang ini melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik serta menyusun bahan evaluasi kinerja PPID.

Layanan informasi publik juga terintegrasi dengan Unit Layanan Terpadu (ULT) yang dikoordinasikan oleh Hisna Caca Hayati, M.I.Kom., serta didukung oleh Petugas Pelayanan Informasi Terpadu, yaitu Apri Anita Sari, S.Pd. Keberadaan ULT memperkuat pelayanan langsung kepada masyarakat dalam satu pintu layanan.

Dengan struktur organisasi yang lengkap dan pembagian tugas yang jelas tersebut, PPID Unila mampu menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara profesional, responsif, dan terintegrasi di lingkungan universitas.


Adapun Susunan Pengurus PPID Unila Tahun 2025 disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel : Pengurus PPID Unila Tahun 2025

No	Nama	Jabatan PPID
1	Rektor Universitas Lampung	Atasan PPID
2	Wakil Rektor Bidang PKS	Ketua Utama
3	Kepala BPKHM	Wakil Ketua
4	Wulan Suciska, S.I.kom., M.Si	Sekretaris
5	Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.	Wakil Sekretaris
6	Para Dekan/Direktur Pascasarjana/ Kepala Lembaga/Kepala UPA	PPID Pelaksana Pembantu
7	Prof. Dr. F.X.Sumarja, S.H.,M.Hum	Dewan Pertimbangan Penyusunan DIP & DIK
8	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Dewan Pertimbangan Penyusunan DIP & DIK
9	Suratno, S.Pd., M.H.	Koordinator Pengumpul Data & Peng. Informasi
10	M.Safik Eka Saputra, S.E., M.M.	Anggota
11	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota
12	Rini Fatonah, S.H., M.H.	Koordinator Pengaduan & Penyelesaian Sengketa (Tim Advokasi ASN)
13	Sukarmin, S.H., M.H.	Anggota
14	Kepala UPT TIK	Koordinator Pelayanan Informasi
15	Riki Fernando, S.Pd.	Anggota
16	Dr. Feri Firdaus, S.I.Kom., M.A.	Koordinator Pemeringkatan KIP
17	Kiki Efraim Siallagan, S.Kom.	Anggota
18	Charla Adi Wijaya, A.Md.	Anggota
19	M. Komarudin, S.T.,M.T.	Koordinator Monitoring & Evaluasi
20	Harno, S.I.Kom.	Anggota
21	Desnataria, S.E.	Anggota
22	Hisna Caca Hayati, M.I.Kom.	Koordinator Unit Layanan Terpadu
23	Apri Anita Sari, S.Pd., M.M.	Petugas Pelayanan Informasi Terpadu

Kepengurusan PPID ditampilkan dalam Struktur Organisasi PPID Unila tahun 2025 sebagai berikut :

**STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS LAMPUNG**



2.3 Kewajiban PPID

Kewajiban PPID berdasarkan Pasal 13 dan 14 UU No. 14 Tahun 2008 serta PerKI No. 1 Tahun 2021, diantaranya :

a. Kewajiban PPID menurut Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 PPID wajib:

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik yang berada di bawah kewenangan badan publik.
2. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.
3. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
4. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menetapkan informasi sebagai informasi yang dikecualikan.
5. Menetapkan klasifikasi informasi public meliputi informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan.
6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan informasi termasuk alasan pengecualian informasi publik.

b. Kewajiban PPID menurut Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2008 PPID berkewajiban untuk:

1. Mengelola dan menyampaikan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public guna menjamin kemudahan akses bagi pemohon informasi.
3. Menjamin ketersediaan informasi public yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

c. Kewajiban PPID menurut PerKI No. 1 Tahun 2021

Peraturan Komisi Informasi (PerKI) pasal 8-9 No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), dalam pelaksanaan Standar Layanan Informasi Publik, PPID wajib :

1. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan berkelanjutan.
2. Menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang meliputi :
 - Informasi Berkala
 - Informasi Serta-Merta
 - Informasi Setiap Saat
3. Melayani permohonan informasi publik sesuai prosedur, jangka waktu, dan mekanisme layanan yang ditetapkan.
4. Melayani pengajuan keberatan atas permohonan informasi serta mendokumentasikan proses dan hasilnya.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan layanan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi kinerja PPID.
6. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi layanan publik termasuk pemanfaatan website dan layanan digital PPID.
7. Melakukan pendokumentasian seluruh proses layanan informasi publik sebagai data dukung dan arsip resmi PPID.

2.4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unila memiliki tugas mengelola, mendokumentasikan, dan melayani permohonan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Dalam menjalankan fungsinya, PPID berwenang menetapkan kebijakan layanan informasi serta memastikan pemenuhan hak masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

A. Tugas PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung memiliki tugas utama mencakup proses sebagai berikut:

1. Mengelola dan mengkoordinasikan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Lampung.
2. Menghimpun, mengolah, menyimpan, dan mendokumentasikan informasi publik dari seluruh unit kerja.
3. Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP).
5. Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
6. Mengelola pengumuman dan publikasi informasi publik melalui media resmi institusi.
7. Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.
8. Melaksanakan koordinasi dengan PPID Pelaksana di lingkungan Universitas Lampung.

Dengan tugas-tugas tersebut, PPID Unila berperan sebagai pengendali utama tata kelola informasi publik, yang tidak hanya berfungsi memberikan layanan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik dapat terwujud secara berkelanjutan.

B. Fungsi PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi tersebut menjadi landasan operasional dalam memastikan bahwa setiap proses pengelolaan informasi di lingkungan universitas berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi. Fungsi PPID tersebut adalah:

1. Fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi publik

PPID melaksanakan pengelolaan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan dilakukan melalui pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pemutakhiran informasi sebagaimana diatur dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021.

2. Fungsi pelayanan permohonan dan keberatan informasi publik

PPID memberikan pelayanan permohonan informasi publik sesuai hak pemohon yang dijamin dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. PPID juga menangani keberatan informasi publik berdasarkan mekanisme dan tata cara dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021.

3. Fungsi koordinasi dan sinkronisasi informasi antar unit kerja

PPID melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk menghimpun dan menyelaraskan informasi publik yang dikuasai badan publik. Koordinasi ini bertujuan memastikan konsistensi dan kesesuaian informasi sebagaimana diatur dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021.

4. Fungsi pengawasan dan pengendalian kualitas layanan informasi publik

PPID melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik agar sesuai dengan prinsip cepat, tepat, dan sederhana sebagaimana diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2008. Pengendalian kualitas layanan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021.

5. Fungsi penyediaan data dukung keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik

PPID menyiapkan data dan informasi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban badan publik dalam keterbukaan informasi. Penyediaan data dukung ini mendukung akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

6. Fungsi pengembangan sistem dan inovasi layanan informasi publik berbasis digital

PPID mengembangkan sistem layanan informasi publik berbasis teknologi informasi sesuai ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2021. Pengembangan sistem dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan keterbukaan informasi publik.

Secara keseluruhan, fungsi PPID Universitas Lampung mencerminkan peran sentral dalam mengawal keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan informasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi sebagai badan publik.

C. Wewenang PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung memiliki kewenangan yang melekat dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan universitas. Wewenang ini menjadi dasar hukum dan administratif bagi PPID dalam memastikan bahwa keterbukaan informasi publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang PPID Unila sebagai berikut:

1. Menetapkan klasifikasi informasi publik, termasuk informasi yang dikecualikan.

PPID Universitas Lampung berwenang menetapkan klasifikasi informasi publik yang berada di bawah penguasaan universitas. Penetapan ini mencakup pengelompokan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat, serta informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan. Dalam menetapkan informasi yang dikecualikan, PPID melakukan uji konsekuensi secara cermat dengan mempertimbangkan aspek hukum, kepentingan umum, serta potensi dampak yang ditimbulkan apabila informasi tersebut dibuka kepada publik.

2. Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID berwenang menolak permohonan informasi publik apabila informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil klasifikasi dan uji konsekuensi. Penolakan tersebut disampaikan secara tertulis dengan memuat alasan yang jelas dan dasar hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dilaksanakan dengan tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik.

3. Meminta dan memperoleh data dan/atau informasi dari unit kerja di lingkungan Universitas Lampung.

Dalam rangka menjamin kelengkapan dan keakuratan informasi publik, PPID berwenang meminta dan memperoleh data dan/atau informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung. Setiap unit kerja berkewajiban mendukung penyediaan data yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kewenangan ini memperkuat peran koordinatif PPID dalam mengintegrasikan pengelolaan informasi publik secara sistematis dan terpadu.

4. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) layanan informasi publik.

PPID memiliki kewenangan untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pelayanan informasi. SOP tersebut mengatur alur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, mekanisme pengajuan permohonan, serta tata cara penanganan keberatan. Penetapan SOP bertujuan untuk menjamin pelayanan informasi yang konsisten, terukur, efisien, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.

5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

PPID berwenang menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pertimbangan tersebut dapat berupa rekomendasi, telaahan, atau analisis hukum yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan terkait keterbukaan informasi. Kewenangan ini memastikan bahwa setiap kebijakan di bidang informasi publik didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

6. Mengusulkan pengembangan sarana, prasarana, dan sistem layanan informasi publik.

PPID berwenang mengusulkan pengembangan sarana, prasarana, serta sistem layanan informasi publik guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan. Usulan tersebut dapat mencakup pengembangan aplikasi layanan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Melalui kewenangan ini, PPID berperan aktif dalam mendorong modernisasi dan penguatan tata kelola layanan informasi publik di Universitas Lampung.

Dengan keseluruhan kewenangan tersebut, PPID Universitas Lampung memiliki posisi strategis dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik sekaligus menjaga tata kelola informasi yang tertib, akurat, dan bertanggung jawab.

BAB III Pelaksanaan Kegiatan PPID Tahun 2025

3.1 Program Kegiatan Layanan Informasi

Program layanan informasi merupakan kegiatan utama PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2025, PPID melaksanakan layanan permohonan informasi publik, pelayanan konsultasi informasi, serta fasilitasi pengajuan keberatan informasi. Selain itu, PPID juga mengelola layanan informasi melalui di Unit Layanan Terpadu (ULT), surat elektronik, website resmi, serta media komunikasi lainnya.

Dalam pelaksanaannya, PPID memastikan seluruh permohonan informasi ditindaklanjuti sesuai standar layanan yang telah ditetapkan, baik dari sisi waktu penyelesaian maupun kelengkapan dokumen yang diberikan. Kegiatan ini juga mencakup pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan penyediaan informasi yang diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat.

Sepanjang Tahun 2025 terdapat 32 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

No	Media	Jumlah Permohonan	Status
1	Instagram (IG)	7	Selesai
2	WhatsApp	17	Selesai
3	Web PPID dan Email	8	Selesai
JUMLAH		32	

Sumber : Media Humas & Informasi BPKHM 2025

Berdasarkan Rekap Register Permohonan Informasi PPID Tahun 2025, tercatat sebanyak 7 permohonan informasi yang diterima oleh PPID

sepanjang periode Februari hingga April 2025. Seluruh permohonan tersebut disampaikan oleh pemohon melalui **media Instagram (IG)**, yang menunjukkan bahwa media sosial masih menjadi kanal utama masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi kepada Universitas Lampung.

Permohonan informasi yang diterima sepanjang periode pelaporan didominasi oleh pertanyaan yang berkaitan dengan layanan akademik dan penerimaan mahasiswa. Masyarakat banyak mengajukan permohonan informasi mengenai persyaratan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mekanisme penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, proses pendaftaran program studi, serta berbagai klarifikasi terkait ketentuan dan layanan akademik lainnya.

Dominasi permohonan pada aspek tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi layanan pendidikan dan akademik masih sangat tinggi. Kondisi ini menjadi gambaran pentingnya peran pengelolaan informasi yang responsif dan informatif dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Dari sisi tindak lanjut, seluruh permohonan informasi yang diterima telah ditanggapi dan diselesaikan oleh PPID. Waktu tanggapan diberikan relatif cepat, umumnya pada hari yang sama atau selang satu hingga dua hari setelah permohonan diterima. Seluruh permohonan tersebut telah diberikan status “selesai”, yang menunjukkan komitmen PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik secara responsif dan akuntabel.

Selain melalui kanal layanan resmi lainnya, PPID Universitas Lampung juga menerima permohonan informasi melalui media **WhatsApp** sebanyak 17 permohonan. Layanan ini dimanfaatkan oleh pemohon sebagai sarana komunikasi yang lebih cepat dan mudah diakses, terutama untuk memperoleh klarifikasi awal terkait berbagai layanan di lingkungan Universitas Lampung.

Jenis informasi yang dimohonkan melalui media WhatsApp tersebut didominasi oleh permintaan klarifikasi dan penjelasan terkait layanan akademik dan kemahasiswaan. Permohonan informasi mencakup

persyaratan dan prosedur pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), jalur dan proses pendaftaran program studi, pendaftaran program magister (S2), mekanisme pindah kampus ke Universitas Lampung, aktivasi akun mahasiswa, verifikasi data pada PDDIKTI, hingga berbagai informasi penunjang akademik lainnya.

Seluruh permohonan informasi yang masuk telah ditindaklanjuti oleh petugas PPID dengan memberikan jawaban dan penjelasan sesuai kebutuhan pemohon. Waktu penyelesaian permohonan relatif cepat, sebagian besar diselesaikan pada hari yang sama atau dalam rentang 1–2 hari kerja, sesuai dengan standar pelayanan informasi publik. Setiap permohonan yang telah diberikan tanggapan kemudian dicatat dengan status selesai, sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan.

Berdasarkan data Register Permohonan Informasi Publik yang dikelola oleh PPID, tercatat sejumlah permohonan informasi yang diterima sepanjang periode Februari hingga Desember. Permohonan tersebut disampaikan melalui berbagai media layanan, khususnya melalui layanan permohonan informasi pada Website PPID dan melalui surat elektronik (email).

Permohonan informasi tersebut diajukan oleh beragam pemohon, yang berasal dari kalangan mahasiswa, alumni, orang tua mahasiswa, serta lembaga eksternal. Keberagaman latar belakang pemohon ini menunjukkan luasnya jangkauan layanan informasi publik PPID serta tingginya kebutuhan pemangku kepentingan terhadap akses informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dijangkau.

Jenis permohonan informasi yang diterima didominasi oleh permasalahan dan klarifikasi layanan akademik dan keuangan, antara lain permohonan perbaikan nama pada ijazah alumni, pengajuan dan mekanisme pengembalian Uang Kuliah Tunggal (UKT), pertanyaan mengenai pembayaran UKT secara cicilan atau untuk mendapatkan keringanan UKT, perbedaan data IPK antara sistem akademik dan transkrip, penerbitan KTM angkatan terbaru, serta permintaan data pendukung akademik. Selain itu,

terdapat pula permohonan informasi dari pihak eksternal terkait permintaan data RSPTN.

Dari sisi penanganan, sebagian besar permohonan informasi telah ditindaklanjuti dan diselesaikan, dengan waktu tanggapan yang bervariasi sesuai dengan kompleksitas permohonan. Beberapa permohonan diselesaikan dalam rentang waktu sekitar 6 hingga 16 hari kalender setelah permohonan diterima. Seluruh permohonan yang telah ditindaklanjuti diberikan keterangan “selesai”.

3.2 Program Pengembangan SDM

Program pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas petugas dan pengelola layanan informasi publik di lingkungan Universitas Lampung. Pada tahun 2025 PPID Unila telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait regulasi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan dokumentasi.

Pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, PPID Universitas Lampung menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang bertempat di ruang sidang utama lantai dua Universitas Lampung. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman serta kapasitas para pengelola informasi publik di lingkungan Universitas Lampung, khususnya dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi menghadirkan Narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yaitu Bapak Syawaludin. Narasumber menyampaikan berbagai materi yang relevan dengan pengelolaan informasi publik, antara lain mengenai prinsip-prinsip dasar keterbukaan informasi, klasifikasi informasi publik, serta standar layanan informasi yang harus dipenuhi oleh PPID di lingkungan perguruan tinggi.

Para pimpinan fakultas, lembaga, UPA, dan Biro menghadiri pembukaan kegiatan sosialisasi, dengan petugas informasi dari masing-masing bagian sebagai peserta sosialisasi. Melalui kegiatan sosialisasi para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait peran dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana diskusi dan penguatan strategi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik, sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola informasi yang baik dan pelayanan publik yang semakin optimal di Universitas Lampung. Adapun Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Fakultas/Pasca	22
2	Lembaga	4
3	Biro	6
4	UPA	10
	Jumlah	42

Melalui program ini, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang seragam mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan informasi publik, serta mampu meningkatkan kompetensi teknis dalam penggunaan aplikasi layanan informasi dan keterampilan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi.

3.3 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

PPID Universitas Lampung (Unila) telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Unila, pada Juli–September 2025. Peserta kegiatan Emonev Internal adalah PPID Pelaksana yang ada di lingkungan Unila, terdiri dari PPID FKIP, PPID FH, PPID FP, PPID FMIPA, PPID FEB, PPID FT, PPID FISIP dan PPID FK. Pelaksanaan kegiatan dengan memberikan kuesioner terkait pelayanan PPID.

Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Unila merupakan salah satu bentuk partisipasi

aktif PPID Universitas Lampung dalam proses evaluasi eksternal terhadap kualitas layanan informasi publik. Kegiatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan pengukuran kinerja PPID dalam memenuhi standar keterbukaan informasi yang telah ditetapkan.

Pengumuman hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Keterbukaan Informasi Publik PPID Unila Tahun 2025 disampaikan pada puncak acara Dies Natalis ke-60 Unila. Penyerahan piala dan sertifikat dilakukan oleh Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. dan Wakil Rektor di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Selasa, 23 September 2025. Predikat Informatif diraih oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan nilai monev 90.

Selain itu pada tahun 2025, Universitas Lampung berhasil meraih predikat Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Predikat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Unila telah memenuhi standar dan indikator penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Informasi, baik dari aspek ketersediaan informasi, kualitas layanan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Universitas Lampung melakukan koordinasi intensif dengan seluruh unit kerja untuk menghimpun data, dokumen pendukung, serta eviden yang diperlukan sesuai indikator penilaian Monev. Data ini kemudian diisi ke dalam borang evaluasi sesuai instrumen yang ditetapkan oleh Komisi Informasi

Adapun beberapa unsur penilaian dari Evaluasi dan Monitoring KIP sebagai berikut :

1. Komponen Mengumumkan Informasi Publik
2. Komponen Menyiapkan Dokumen Informasi Publik
3. Komponen Pengembangan Website
4. Komponen Pengadaan Barang dan Jasa
5. Komponen Kelembagaan

Hasil Monitoring dan Evaluasi menunjukkan bahwa PPID Unila berhasil memperoleh predikat **Informatif**. Capaian ini merupakan komitmen unila

dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, hasil evaluasi memberikan rekomendasi strategis yang menjadi acuan PPID dalam menyusun langkah-langkah perbaikan dan inovasi layanan pada periode berikutnya.

Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diperoleh Unila pada tahun 2025 :

- a. Tingkat Provinsi Lampung diterima pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025, yang bertempat di Balai Keratun, Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan atas komitmen Universitas Lampung dalam mendukung keterbukaan informasi publik di tingkat daerah serta memperkuat peran PPID dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
- b. Tingkat Nasional dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, yang diselenggarakan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Hasil ini menjadi motivasi bagi Universitas Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima.

BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Laporan Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional atas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Penyusunan laporan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, pelaksanaan layanan, pengelolaan informasi, serta penguatan peran PPID dalam mendukung tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel.

Sepanjang Tahun 2025, PPID Universitas Lampung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mendukung pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi keterbukaan informasi publik, penyediaan dan pemutakhiran informasi melalui website PPID, pelaksanaan pelayanan permohonan informasi, serta pemenuhan seluruh tahapan e-Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) keterbukaan informasi publik. Upaya ini dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Hasil pelaksanaan kegiatan PPID Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif, dengan tersedianya informasi publik yang lebih lengkap dan mudah diakses, meningkatnya pemahaman sivitas akademika terhadap keterbukaan informasi, serta diraihnya predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Predikat tersebut menjadi indikator keberhasilan pengelolaan informasi publik di Universitas Lampung sekaligus bentuk pengakuan atas komitmen institusi dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain capaian tersebut, pelaksanaan PPID juga mendorong terbangunnya koordinasi yang semakin baik antara PPID Universitas Lampung dengan unit kerja sebagai PPID Pelaksana.

Seiring dengan meningkatnya koordinasi, kesadaran unit kerja terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik juga mulai tumbuh secara bertahap.

Hal ini terlihat dari pemahaman unit kerja terhadap perannya sebagai PPID Pelaksana dan sebagai penghasil informasi, serta keterlibatan dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk layanan informasi publik dan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan PPID di tingkat unit kerja masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Pembinaan, pendampingan, serta monitoring yang berkelanjutan perlu terus dilakukan agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih optimal, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa komponen perlu diupayakan peningkatan terutama pada kelengkapan dan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), konsistensi dokumentasi layanan, kesiapan data dukung untuk kebutuhan evaluasi eksternal dan internal terutama pada Bagian Mengumumkan Informasi Publik (perolehan poin 21,25) dan Bagian Barang & Jasa (perolehan poin 29,4).

Kondisi hasil emonev tahun 2025 menjadi dasar perbaikan layanan di tahun berikutnya. Mohon dukungan support penuh dari Pimpinan melalui Koordinator Tim dan PPID Pelaksana. Meskipun pelaksanaan PPID di tingkat unit kerja belum sepenuhnya berjalan optimal dan merata, telah terlihat adanya peningkatan kesadaran serta respons unit kerja dalam mendukung penyediaan informasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan PPID merupakan sebuah proses berkelanjutan yang memerlukan konsistensi, pembinaan, dan dukungan manajerial.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PPID Universitas Lampung Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola universitas yang baik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi kinerja, bahan evaluasi, serta referensi dalam perencanaan dan penguatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya.

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Universitas Lampung, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut ke depan. Saran-saran ini disusun sebagai upaya perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPID Tahun 2025.

Pertama, diperlukan penguatan peran dan kapasitas PPID Pelaksana di tingkat unit kerja. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pembinaan yang lebih intensif, pendampingan teknis, serta peningkatan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana agar pelaksanaan keterbukaan informasi dapat berjalan lebih optimal dan seragam.

Kedua, PPID Universitas Lampung perlu terus mengembangkan sistem pengelolaan dan layanan informasi publik berbasis digital yang terintegrasi. Pengembangan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat, sekaligus mendukung konsistensi data dan dokumentasi di seluruh unit kerja.

Ketiga, diperlukan peningkatan kualitas dan keberlanjutan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada sivitas akademika dan unit kerja. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian integral dari tata kelola universitas yang baik.

Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap layanan informasi publik perlu terus diperkuat. Evaluasi internal ini menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kendala, mengukur kinerja layanan, serta merumuskan langkah perbaikan yang tepat dan berkelanjutan.

Kelima, dukungan pimpinan dan komitmen seluruh unsur di lingkungan Universitas Lampung sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sinergi antara pimpinan, PPID, dan unit kerja menjadi kunci utama dalam mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

4.3 Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan PPID Universitas Lampung Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi atas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Ke depan, PPID Universitas Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperkuat sistem pengelolaan informasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan PPID sekaligus menjadi dasar perbaikan dan pengembangan layanan keterbukaan informasi publik di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola Universitas Lampung.

LAMPIRAN

1. SK PPID Unila 2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1084/UN26/KP/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian ketahanan nasional;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Doc: P. D:\Hukum dan Tata Laksana\2025\SK-BPHM\02.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 633);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025.
- KESATU :** Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung Tahun 2025 bertugas:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Lampung Tahun 2025;



- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2025;
- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari setiap Fakultas di lingkungan Universitas Lampung;
- d. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum;

Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.


- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



- Tembusan :
- 1. Para Wakil Rektor;
 - 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR : 1084 /UN26/KP/2025
 TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

Susunan Pengangkatan PPID Universitas Lampung Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN PPID
1	Rektor Universitas Lampung	Atasan PPID
2	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi	Ketua
3	Kepala BPKHM	Wakil Ketua
4	Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si	Sekretaris
5	Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.	Wakil Sekretaris
6	Para Dekan/Direktur Pascasarjana/Kepala Lembaga/Kepala UPA	PPID Pelaksana
7	Prof. Dr. F.X.Sumarja, S.H.,M.Hum	Dewan Pertimbangan Penyusunan DIP dan DIK
8	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Dewan Pertimbangan Penyusunan DIP dan DIK
9	Suratno, S.Pd., M.H.	Koordinator Bidang Pengumpul Data dan Pengelolaan Informasi
10	M.Safik Eka Saputra, S.E., M.M.	Anggota
11	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota
12	Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (Tim Advokasi ASN)
13	Sukarmin, S.H., M.H.	Anggota
14	Kepala UPT TIK	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
15	Riki Fernando, S.Pd.	Anggota
16	Feri Firdaus, S.I.Kom., M.A.	Koordinator Peningkatan KIP
17	Kiki Efraim Siallagan, S.Si.	Anggota
18	Charla Adi Wijaya, A.Md.	Anggota
19	Ir. M. Komarudin, S.T., M.T.	Koordinator Monitoring dan Evaluasi
20	Harno, S.I.Kom.	Anggota
21	Desnataria, S.E.	Anggota
22	Hisna Caca Hayati, M.I.Kom.	Koordinator Unit Layanan Terpadu
23	Apri Anita Sari, S.E.	Petugas Pelayanan Informasi Terpadu


Ditetapkan di Bandar Lampung
 pada tanggal 8 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,




LUSMELIA AFRIANI

Doc: P. D:\Hukum dan Tata Laksana\2025\SK-BPHM\02.



2. Tata Cara Permohonan Informasi Publik PPID

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



3. Foto-foto kegiatan PPID



(Unila): Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., menghadiri acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus *Launching* Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025, yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, pada Senin, 15 Desember 2025, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.



(Unila): Universitas Lampung (Unila) kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih predikat Badan Publik Perguruan Tinggi Informatif yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025. Kegiatan digelar di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin, 8 Desember 2025.



(Unila): Universitas Lampung ([Unila](#)) menegaskan komitmen kuatnya untuk mempercepat keterbukaan informasi publik sebagai prasyarat utama peningkatan kualitas pendidikan.

Pesan ini disampaikan Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.

Kegiatan yang digelar di ruang rapat rektor lantai dua Rektorat, Kamis, 27 November 2025, yang bertema “Kebijakan dan Strategi Badan Publik Memenuhi Hak Akses Masyarakat atas Informasi Publik”.



AKARTA – Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., memimpin tim Unila dalam presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 di hadapan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP). Kegiatan berlangsung pada Selasa (18/11/2025) di Ruang Inovasi, Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Dalam agenda tersebut, Rektor didampingi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan TIK Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Dr. Budi Sutomo, S.Si., M.Si., serta tim Humas dan PPID Unila.



(Unila): Universitas Lampung (Unila) menggelar sosialisasi penyelesaian sengketa informasi publik bertema “Memahami Sengketa Informasi Publik 2025” bersama Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Syawaludin, di ruang sidang utama lantai dua rektorat, Kamis, 4 Desember 2025.

4. Register Permohonan Informasi Publik PPID Unila

NO	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	DATA PEMOHON	MEDIA PERMOHONAN	URAIAN PERMOHONAN	TANGGAL TANGGAPAN PERMOHONAN	KETERANGAN
1	1 Feb	Nvgrsd	AKUN IG	IG	Halo min mau nanya, min 100 stks untuk kin tu yg di transkrip atau beranda ya?	3 Februari	Selesai
2	3 Feb	Anisa Fatimah Zahra	AKUN IG	IG	hallo salam at malam, saya Anisa Fatimah Zahra lulus an D3 Produksi Tanaman Perkebunan dari Politeknik Negeri Lampung ingin ekstensi lintas jurusan ke	3 Februari	Selesai
3	24 Maret	Andin Mareta	AKUN IG	IG	Kak mau tanya, daftar mandiri farmasi gimana ya	25 Maret	Selesai
4	28 Maret	Melina Indriani	AKUN IG	IG	Selamat pagi min, maaf sebelumnya saya salah satu siswa yang diterima Unila jalur snmp, tetapi ada beberapa kendala atau masalah yang saya dapat, maka dari itu	28 Maret	Selesai
5	14 April	Putri Anjani	AKUN IG	IG	hallo kak mau tanya kapan jalur mandiri nya buka?	14 April	Selesai
6	23 April	Adhzim Mrampapal Paran	AKUN IG	IG	Kak maaf kak saya boleh ga kak ngikuttes besok utbk, Tapi jadwal saya hri ini tapi hari ini saya berhalangan	23 April	Selesai
7	1 Mei	Nvgrsd	AKUN IG	IG	Halo min mau nanya, kalo mau buat surat akdr kuliah prosedurnya bagaimana ya	2 Mei	Selesai

NO	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	DATA PEMOHON	MEDIA PERMOHONAN	URAIAN PERMOHONAN	TANGGAL TANGGAPAN PERMOHONAN	KETERANGAN
1	18 Februari	Jessica	ID CARD	WA	Pertanyaan sertifikat ketua osis berlaku tidak di unila?	18 Februari	Selesai
2	7 Maret	Zaskia Marta Zahra	KTM	WA	Pertanyaan terkait jalur Prodigy di Unila	7 Maret	Selesai
3	2 April	Mutiara	KTM	WA	Pertanyaan terkait link sidikma dan lupa kata sandi	9 April	Selesai
4	7 April	Leoni	KTP	WA	Pertanyaan terkait pindah kampus dari Malahayati ke Unila	8 April	Selesai
5	9 April	Wucita	KTM	WA	Pertanyaan pencabutan surat cuti	9 April	Selesai
6	9 April	Rafiqah Dewi	KTP	WA	Pertanyaan terkait pendaftaran S2	9 April	Selesai
7	17 April	Orang tua Daniel Pardede	KTP	WA	Pertanyaan terkait perkembangan perkuliahan	2 Mei	Selesai
8	22 April	Morian Sandiango	KTP	WA	Pertanyaan terkait perbaikan data di PDDIKTI	29 April	Selesai
9	24 April	Angga Guruh	KTP	WA	Pertanyaan terkait informasi status mahasiswa disip an desyfa lila	2 Mei	Selesai
10	20 mei 2025	no name	WHATSAPP	WA	mohon bantuannya menghapus link status judi online	21 mei	Selesai
11	20 mei 2025	arinia	WHATSAPP	WA	pendaftaran jalur masuk mandiri	21 mei	Selesai
12	28 mei 2025	bunga ayu	WHATSAPP	WA	pendaftaran jalur masuk mandiri	28 mei	Selesai
13	6 agustus	junaldi	WHATSAPP	WA	verifikasi data di pddikti	6 agustus	Selesai
14	1 sept	Aris Ram adanu	WHATSAPP	WA	lupa password kelas dan info layanan reset pw	6 agustus	Selesai
15	8 Sept	Riki Nurputra	WHATSAPP	WA	Dalam rangka proses seleksi calon karyawan, Screening Indonesia saat ini sudah berapa orang	Selesai	Selesai
16	10 oktober	Ida Nur Fitri	KTM	WA	nomor bagian akademik FT	14 oktober	Selesai
17	15 oktober	Jimi Fitri santi	KTP	WA	izin penyelenggaraan prodi biologi	15 okt	Selesai

NO	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	DATA PEMOHON	MEDIA PERMOHONAN	URAIAN PERMOHONAN	TANGGAL TANGGAPAN PERMOHONAN	KETERANGAN
1	5 Februari	Mochamad Zakky	KTP	WEB P...	Permohonan perbaikan nama di Ijazah pada jurusan teknik pertanian tahun 1998.		selesai
2	27 Juli	Sisi Indriyani	KTP	WEB P...	Pengembalian UKT. Pengajuan pengembalian UKT karna, ujian kompre akan dilakukan seminggu setelah tanggal terakhir. pembayaran (Dosen pembimbing 1 keluar kota jadi harus menunggu beliau pulang sebelum perkuliahan	12 Agustus	selesai
3	6 Agustus	AHMAD SOPIAN ANWAR	KTP	WEB P...	Saya ingin menanyakan untuk pembayaran UKT untuk mahasiswa baru apakah boleh di cicil. Terima kasih!	12 Agustus	selesai
4	20 Agustus	Malika Ghifarina	KTP	WEB P...	Pada Beranda Website Siakadu Saya IPK yang tercantum 3.56, sedangkan pada transkrip yang terdapat pada transkrip. Apakah bermasalah atau tidak? Bagaimana solusinya?	25 Agustus	selesai
5	8 September	ocha arlia	KTM	WEB P...	perihal adakah pembayaran UKT cicil atau keringanan UKT dan apabila tidak aktif 3 semester lalu di semester 5 ingin lanjut tapi hanya punya biaya untuk membayar UKT di semester 5 sjaa apakah tetap bisa lanjut kuliah.		selesai
6	8 Okt	siva sinaga		EMAIL	ktm angkatan 2024 belum terbit		selesai
7	3 Nov	IMO Indonesia		EMAIL	data rsptn		selesai
8	11 des	Eko Adi wardoyo	KTM	WEB P...	Ingin mengetahui kebenaran kegiatan perkuliahan dan nilai adik saya Ahmad Thoybi		selesai